



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JL. PANGERAN SURIAATMADJA NO. 10 SUMEDANG Telp. 201229-207335-206525, PES 190-191

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/ *W* /KEP.DPRD/2003  
Lampiran :

### T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SUMEDANG  
PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERIB PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2003 - 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca :
- a. Surat Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 02/F.PPP/II/2003 tanggal 18 Pebruari 2003 perihal Usulan Anggota Panitia Khusus Tata Tertib Pemilihan Kepala Daerah dan Panitia Pemilihan Kepala Daerah.
  - b. Surat Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 11/F.PDI-P/II/2003 tanggal 18 Pebruari 2003 perihal Usulan Anggota Panitia Khusus Tata Tertib Pemilihan Kepala Daerah dan Panitia Pemilihan Kepala Daerah.
  - c. Surat Ketua Fraksi AMBULAN DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 09//F.AMBULAN/II/2003 tanggal 18 Pebruari 2003 perihal Usulan Anggota Panitia Khusus Tata Tertib Pemilihan Kepala Daerah dan Panitia Pemilihan Kepala Daerah
  - d. Surat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 63.-F.PG-DPRD/SMD/II/2003 tanggal 18 Pebruari 2003 perihal Usulan Anggota Panitia Khusus Tata Tertib Pemilihan Kepala Daerah dan Panitia Pemilihan Kepala Daerah.
  - e. Surat Ketua Fraksi Persaudaraan Ummat DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 02/F.PU/II/2003 tanggal 18 Pebruari 2003 perihal Usulan Anggota Panitia Khusus Tata Tertib Pemilihan Kepala Daerah dan Panitia Pemilihan Kepala Daerah.



- f. Surat Ketua Fraksi TNI/POLRI DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : B/01/F.TNI/POLRI/II/2003 tanggal 18 Pebruari 2003 perihal usulan Anggota Panitia Khusus Tata Tertib Pemilihan Kepala Daerah dan Panitia Pemilihan Kepala Daerah.

Menimbang

- : a. bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000, harus disusun dalam Peraturan Tata Tertib Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a di atas, DPRD Kabupaten Sumedang perlu untuk membentuk Panitia Khusus untuk menyusun Peraturan Tata Tertib Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2003 – 2008 yang ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43).
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 269 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4069).

Memperhatikan

- : 1. Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sumedang.
2. Surat DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 130.04/600/DPRD tanggal 17 Desember 2002 perihal Pemberitahuan berakhirnya Masa Jabatan Bupati Sumedang;
3. Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 18 Pebruari 2003.



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

- : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang Penyusunan Peraturan Tata Tertib Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2003 - 2008 dengan komposisi dari semua unsur Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang, sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Khusus dimaksud bertugas untuk :
- a. Menyusun Peraturan Tata Tertib tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.
  - b. Melaporkan hasil Penyusunan Peraturan Tata Tertib kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang dalam Rapat Paripurna DPRD;
  - c. Masa tugas terhitung mulai tanggal 20 Pebruari 2003 s/d 13 Maret 2003.

KETIGA

- : Pimpinan Panitia Khusus Penyusunan Peraturan Tata Tertib Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sumedang bersifat kolektif terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih dari anggota Panitia Khusus.

KEEMPAT

- : Menunjuk Sekretaris DPRD dan Staf Sekretariat DPRD sebagai penunjang kegiatan Panitia Khusus Penyusunan Peraturan Tata Tertib Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.  
SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u m e d a n g.  
pada tanggal : 19 Pebruari 2003



TEMBUSAN :

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
2. Yth. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Sumedang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR : 171/ 05 /KEP.DPRD/2003  
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2003

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN  
PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGESAHAN, DAN  
PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG.  
TAHUN 2003 - 2008

| NO  | NAMA                            | JABATAN | KETERANGAN   |
|-----|---------------------------------|---------|--------------|
| 1.  | DONY AHMAD MUNIR. ST            | ANGGOTA | F. PPP       |
| 2.  | H. ABDUL HAPIDZ                 | ANGGOTA | F. PPP       |
| 3.  | M. OHIR SUHIRMAN                | ANGGOTA | F. PPP       |
| 4.  | DADI DARMAZI PERMADI            | ANGGOTA | F. PDI-P     |
| 5.  | ATANG SETIAWAN. SE              | ANGGOTA | F. PDI-P     |
| 6.  | AJANG TONI KARTONO              | ANGGOTA | F. PDI-P     |
| 7.  | NANA RUKMANA                    | ANGGOTA | F. PDI-P     |
| 8.  | TAUFIQ GUNAWANSYAH. SIP         | ANGGOTA | F. PG        |
| 9.  | Drs. MINAN SUKARNAN. MBA. MSc   | ANGGOTA | F. PG        |
| 10. | AMIR WITARDJA, BA               | ANGGOTA | F. PG        |
| 11. | Ir. EDI ASHARI                  | ANGGOTA | F. PG        |
| 12. | FAUZAN AZIEM SmHk               | ANGGOTA | F. AMBULAN   |
| 13. | Y. SAMMY BASTIAN                | ANGGOTA | F. AMBULAN   |
| 14. | SULAEMAN. S.Ag                  | ANGGOTA | F. AMBULAN   |
| 15. | IDAD ISTIDAD                    | ANGGOTA | F. PU        |
| 16. | H. DEDY AMBARA, Lc              | ANGGOTA | F. PU        |
| 17. | H. ENKAT SUKATNA                | ANGGOTA | F. PU        |
| 18. | LETKOL CAJ. Ir. MEORYANTO. M.Si | ANGGOTA | F. TNI/POLRI |
| 19. | MAYOR KAV. DJADJANG ASMARA      | ANGGOTA | F. TNI/POLRI |
| 20. | MAYOR LAUT (KH) TRESNA K        | ANGGOTA | F. TNI/POLRI |



IMPINAN PERWAKILAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,

ENDANG SUKANDAR, M.Si